



Jenis Peraturan : Keputusan Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Pekanbaru

Nomor : 32 Tahun 2026

Judul : Pembentukan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) LPP RRI Pekanbaru Tahun 2026

ABSTRAK :

Keputusan ini menetapkan pembentukan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) LPP RRI Pekanbaru Tahun 2026 dalam rangka mendukung penyusunan laporan keuangan yang andal, akuntabel, dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan melalui penerapan sistem pengendalian intern yang memadai. Keputusan ini mengatur penunjukan dan pengangkatan Tim Penilai PIPK beserta susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan. Tim Penilai PIPK bertugas melaksanakan penilaian atas pengendalian intern pelaporan keuangan dan bertanggung jawab kepada Kepala LPP RRI Pekanbaru dalam mendukung penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara yang efektif, transparan, dan akuntabel. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya periode pelaporan keuangan Tahun 2026 dan akan diperbarui atau dilakukan perbaikan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan sebagaimana mestinya.